

GURU PROFESIONAL SEBAGAI FAKTOR PENENTU PENDIDIKAN BERMUTU

Bambang Dalyono ¹⁾, Dwi Ampuni Agustina ¹⁾

¹⁾Staf Pengajar FKIP-UT UPBJJ Semarang

bambangd@ecampus.ut.ac.id, dwiam@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan kompetensi profesional dalam menghadapi era Indonesia emas mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Tanpa pengembangan profesionalisme, proses pembelajaran dan mutu pendidikan hanya akan jalan di tempat. Tidak ada inovasi, dan tidak ada pula kreatifitas serta tidak ada pembelajaran yang efektif. Paradigma pendidikan sudah seharusnya menggunakan paradigma baru, yaitu mutu. Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu dan profesional. Guru profesional dapat berpengaruh terhadap pendidikan bermutu. Di sisi lain Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu adalah guru yang memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dari pembahasan dapat disimpulkan, bahwa : 1). Guru yang profesional harus disiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang berkualitas dan terstandar; 2). Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 3). Guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu adalah guru yang memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Kata kunci : *Guru profesional, pendidikan bermutu.*

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang diperlukan guru yang profesional. Guru yang profesional mengedepankan mutu dan akan menghasikan lulusan yang bermutu pula. Namun di era persaingan yang ketat ini agar para pengelola lembaga pendidikan dapat mampu menjadikan lembaganya berdaya saing, maka guru profesional merupakan salah satu faktor untuk membangun lembaga pendidikan bermutu.

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sangat penting sekali untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan

berakhlak mulia. Perlu sadari, bahwa peran guru sampai saat ini masih eksis, sebab sampai kapanpun posisi atau peran guru tersebut tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin sehebat apapun. Guru sebagai seorang pendidik juga membina sikap mental yang menyangkut aspek-aspek manusiawi dengan karakteristik yang beragam dalam arti berbeda antara satu siswa dengan lainnya. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh seorang guru semata-mata ingin melihat anak didiknya bisa berhasil dan sukses kelak. Tetapi perjuangan guru tersebut tidak berhenti sampai disitu, guru juga merasa masih perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya agar benar-benar

menjadi guru yang lebih baik dan lebih profesional terutama dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan guru memiliki kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan guru dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Permasalahannya : bagaimanakah guru profesional yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan bermutu?

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN

Sudah diketahui bersama bahwa, tujuan umum pendidikan Indonesia terangkai dalam tujuan pembentukan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rumusan tujuan pembentukan negara RI ini adalah cita-cita yang menjadi arah sekaligus basis pengukuran berbagai upaya dan kinerja kebangsaan, terutama masalah pendidikan.

Menurut TIM PGRI (2014:13), penyelenggaraan pendidikan nasional sudah seharusnya menggunakan paradigma baru, yaitu mutu. Perubahan paradigma ini bukan semata-mata masalah lama yang masih tersisa diabaikan, tetapi dibawa keranah dan cara pandang baru. Perubahan cara pandang penyelenggaraan pendidikan

merupakan masalah terpenting dalam mengubah secara sistemik desain pendidikan kita. Diantara perubahan itu adalah dari cara pandang keluar (*outward looking*) ke cara pandang kedalam (*inward looking*). Dengan demikian, rancangan pendidikan nasional mesti bertolak dari kebutuhan, masalah, dan situasi serta kondisi kebangsaan dewasa ini.

Lebih lanjut dalam menyusun kembali sistem pendidikan nasional harus dimulai dari apa yang telah dimiliki oleh bangsa sendiri. Bangsa Indonesia telah mempunyai tujuan bernegara “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang semestinya menjadi sumber normatif pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Negara telah memiliki UUD 1945 Pasal 31, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi yang layak dielaborasi dan diimplementasikan dengan baik dan benar. Melalui cara pandang seperti ini memungkinkan dapat menetapkan kebermuan secara tepat sebab mutu tidak pernah dapat dilepaskan dari relevansi, efisiensi, dan efektifitas.

MENCIPTAKAN PENDIDIKAN BERMUTU

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakkejujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.

Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good*

planning system) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (*Goodgovernance system*) dan disampaikan oleh guru yang baik (*good teachers*) dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru.

Menurut Prof. Dr. Dedy Mulyasana, M.Pd (2011 : 122), Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar : 1) Guru yang baik bukan sekedar guru pintar, tapi guru yang mampu memintarkan peserta didik, 2) Guru yang baik bukan sekedar guru yang berkarakter, tapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya.c).Guru yang baik bukan hanya guru yang mempunyai teladan dan integritas, tapi guru yang diteladani oleh sesama. d).Guru yang memerankan dirinya sebagai pelayan belajar yang baik yang tugas utamanya bukan sekedar mengajar dalam arti menyampaikan sejumlah konsep dan teori ilmu pengetahuan, tapi tugas utama guru adalah membantu kesulitan belajar peserta didik.

Di sisi lain sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Standar Nasional Pendidikan meliputi berbagai standar yang meliputi : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Dengan demikian guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu adalah guru yang memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk menjaga konsistensi dari fungsi dan tujuan tersebut, maka kurikulum, proses pembelajaran (oleh guru profesional), maupun sistem tata kelola secara keseluruhan harus merujuk dan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

GURU PROFESIONAL

Guru merupakan salah satu term yang banyak dipakai untuk menyebut seorang yang dijadikan panutan. Penggunaan istilah ini tidak hanya dipakai dalam dunia pendidikan, tetapi hampir semua aktivitas yang memerlukan seorang pelatih, pembimbing atau sejenisnya. Dari sosok guru menyiratkan pengaruh yang luar biasa terhadap murid-muridnya. Sehingga baik tidaknya murid sangat ditentukan oleh guru (Mujtahid, M.Ag, 2009 : 33).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi guru adalah “orang yang pekerjaannya mengajar” (DEPDIKNAS, 2001:288). Sedangkan menurut A. Malik Fajar (1998: 211), guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Dengan demikian, jika ketiga sifat mengajar, mendidik dan membimbing tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru.

Guru adalah pendidik profesional, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun pendidikan nasional.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga

profesional itu dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Profesionalisme adalah suatu bidang pekerjaan yang berbasis pada keahlian tertentu. Seorang profesional memahami apa, mengapa, dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Mengetahui upaya dan langkah strategis serta memahami akibat dan risiko dari suatu pekerjaan yang diembannya. Oleh karena itu, seorang profesional bukan hanya dibekali keahlian tertentu, tetapi juga ditopang oleh mental dan kepribadian yang mendukung bidang keahlian dan pekerjaannya.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompensasi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Saat ini, penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup : (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir; (2) guru dengan tugas

tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas.

Sementara itu, perwujudan unjuk kerja professional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru professional. Menurut Zainal Aqib Elham Rohmanto (2007 : 146), kualitas professionalism ditunjukkan oleh lima unjuk kerja sebagai berikut : a) Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. b) Meningkatkan dan memelihara citra profesi. c) Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan professional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan. d) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.e) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Dengan demikian, keefektifan guru professional dapat diwujudkan melalui pemberdayaan potensi dan prestasi para guru.

PENDEKATAN KEPALA SEKOLAH DAN MODEL PENGEMBANGAN GURU PROFESIONAL

Pendekatan kepala Sekolah dalam Pengembangan Guru Profesional

Dewasa ini berbagai upaya peningkatan mutu sekolah terus dilakukan banyak pihak. Dalam konteks bangsa, peningkatan mutu sekolah merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia Indonesia (guru) secara menyeluruh.

Selanjutnya menurut PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada Bab II Kompetensi dan Sertifikasi Pasal 2, disebutkan bahwa:Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikasi pendidik, Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pada pasal 3 disebutkan: a).Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. b).Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompensasi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.c).Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah mempunyai pengaruh yang dominan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar (mutu sekolah) dan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan sekolah yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu tugas pokok kepala sekolah yang sangat berpengaruh pada proses dan hasil belajar adalah manajemen sumber daya manusia (guru). Menurut Terry dalam Umiarso

dan Gojali, I. (2011 : 348) mengemukakan empat fungsi manajemen yang sering disingkat POAC, yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan/Pengendalian).

Sedangkan indikator Manajemen Sumber Daya Manusia adalah : 1) Unsur perencanaan berhubungan dengan fungsi-fungsi MSDM : Menurut Sutrisno, E. (2010: 41-42) unsur perencanaan adalah : Analisis jabatan, Penarikan / Rekrutmen tenaga kerja, Seleksi, Perencanaan karier, Kompensasi, Pelatihan, 2) Unsur pengorganisasian: Menurut Handoko, T.H. (2011 : 24) unsur pengorganisasian adalah Penentuan sumber daya - sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, Penugasan tanggung jawab tertentu, Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 3) Unsur pelaksanaan (Implementasi Perencanaan) : Pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan. *Actuating* berfungsi untuk menggerakkan orang lain agar dapat melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan, 4) Unsur Pengawasan/Pengendalian: Menurut Sutrisno, E. (2010 : 10) unsur pengawasan merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat

penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan. Pengendalian/pengawasan pegawai, meliputi : kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Oleh karena itu dalam pengembangan guru profesional, kepala sekolah sebagai manajer di instansi pendidikan, tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa terlepas dari indikator manajemen sumber daya manusia di atas.

Menurut Mujtahid, M.Ag. (2009: 66-70) ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru yaitu : 1) Pendekatan Struktural : Untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, kepala sekolah dapat menempuh jalur sebagai berikut: a) Melakukan pemetaan bidang keahlian guru yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kepala sekolah bertindak sebagai “supervisor” langsung terhadap para guru yang ada di lingkungan sekolahnya untuk dilihat apakah selama ini mereka sudah sesuai atau belum dengan bidang studi keahlian yang diajarkan. Kalau sekiranya belum sesuai, maka tugas kepala sekolah dapat melakukan tindakan untuk menugasi mereka supaya menempuh studi lagi atau studi lanjut yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, b) Kepala sekolah dapat menciptakan suasana edukatif yang mendorong kepada semua guru bahwa profesi pendidik merupakan tugas mulia dan berwibawa. Kepala sekolah dapat menginstruksikan kepada guru untuk berkarya misalnya, membuat perangkat pembelajaran, alat dan

media pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung kualitas program pendidikan di sekolah. Jika cara ini mampu diimplementasikan, maka tugas kepala sekolah selanjutnya hanya cukup memberi semangat, penghargaan, dan pengakuan yang layak, c) Menciptakan budaya kerja dan disiplin yang tinggi. Untuk menjadikan guru profesional perlu peran pemimpin yang kuat mengajak warganya agar memiliki jiwa bekerja dan penuh disiplin. Budaya bekerja dan penuh disiplin merupakan cerminan seorang guru profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. 2) Pendekatan Psikologis. Dalam pendekatan psikologis, dapat ditelusuri bahwa setiap orang pasti memiliki karakter dan fitrah bawaan yang kadarnya tentu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Dengan pendekatan psikologis, upaya sekolah dalam memberikan sebuah rangsangan dan stimulus kepada guru untuk membangkitkan motivasi baru dan mengembangkan profesionalismenya. Secara umum, mayoritas sekolah banyak menggunakan pendekatan ini dari pada struktural.

MODEL - MODEL PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Untuk menjaga mutu pembelajaran maupun sekolah, lembaga pendidikan harus berupaya

memberikan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Upaya ini dilakukan untuk memberikan dorongan para guru agar tetap memberi semangat dan motivasi yang sama dalam mengemban tugasnya sebagai tenaga pendidik.

Peningkatan mutu pembelajaran memang bukan semata-mata menjadi tugas guru, namun sesungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab semua komunitas di lingkungan sekolah. Sehingga komitmen ini juga dilakukan dengan merekrut tenaga guru baru minimal harus berstatus atau berjenjang sarjana (S-1), dan harus memiliki keahlian dan kompetensi pada satu bidang tertentu yang ditekuninya. Kualitas tenaga guru memang menjadi kunci utama menjuruskannya mutu sekolah, sehingga kalau dimulai dari gurunya maka nuansa akademis yang tampak di sekolah akan menjadi harapan dan kebanggaan para siswa yang belajar. Untuk itu, pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan cara antara lain : 1) Partisipasi Dalam Kegiatan Ilmiah : Para pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah dimaksudkan disini adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan profesi guru, seperti pengembangan wawasan kependidikan, keterampilan guru, materi kurikulum, administrasi sekolah, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan ilmiah tersebut antara lain misalnya : Program lokakarya, workshop, Seminar, 2) Mengaktifkan Guru dalam Organisasi Profesi : yaitu cara pimpinan untuk mengaktifkan para guru dalam berbagai kegiatan,

seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG). Keterlibatan guru dalam forum tersebut merupakan tahapan penting bagi guru untuk membangun sikap profesionalnya dalam bidang materi (Mujtahid, M. Ag, 2009:70-73).

SUPERVISI PERKEMBANGAN KINERJA GURU

Supervisi Perkembangan

Dalam dunia pendidikan, supervisi selalu mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini sudah tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti upaya meningkatkan pribadi guru, meningkatkan profesinya, kemampuan berkomunikasi dan bergaul, baik dengan warga sekolah maupun dengan masyarakat, dan upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan-kegiatan di atas juga tidak bisa terlepas dari tujuan akhir setiap sekolah, Orientasi yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas.


Walaupun uraian di atas mencakup sejumlah kegiatan, namun kegiatan utamanya adalah meningkatkan proses pembelajaran, termasuk penguasaan materi pelajaran. Menurut Prof. DR. Made Pidarta

(2009:143), supervisi perkembangan adalah supervisi yang dilakukan mengikuti dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kinerja guru. Masing-masing tingkat kinerja memakai pendekatan dan metode supervisi sendiri-sendiri

Dasar yang dipakai untuk memeriksa (supervisi) perkembangan kinerja guru adalah abstraksi guru dan komitmen guru : 1) Abstraksi yaitu kemampuan seorang dalam membayangkan sesuatu yang sudah pernah diamati. Tingkat kemampuan mengabstraksi pada guru dipandang cerminan tingkat kemampuan umum guru, 2) Komitmen guru, yaitu suatu sikap yang disertai dengan realisasi sikap itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Komitmen guru disamping dipengaruhi oleh kepribadian, bakat, dan watak, juga ditentukan oleh masa kerja atau lamanya terlibat dalam organisasi.

Kategori Guru

Kemampuan guru dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut kategori. Kategori itu dibuat berdasarkan tingkat kemampuan mengabstraksi dan tingkat komitmennya, kalau dibuat bagannya sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kategori Guru

Dari bagan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Guru lemah : Guru lemah mempunyai tingkat abstraksi yang rendah dan tingkat komitmen juga rendah. Cirinya bermotivasi rendah untuk mengembangkan profesinya merasa tidak perlubantuan dari pihak lain, cukup puas dengan kegiatan rutin, 2) Guru energik : Guru yang mempunyai tanggung jawab dan komitmen tinggi, tetapi tingkat abstraksinya rendah. Guru ini energik, penuh dengan kemauan keras, dan antusias dalam bekerja. Tetapi kemauan besar dan niat baik ini terganjal oleh kemampuan guru yang kurang bagus, yang mengakibatkan jarang sekali dapat mewujudkan niat baiknya, 3) Guru konseptor : Guru yang pandai membuat konsep-konsep baru tentang pembelajaran maupun sekolah, tetapi tidak mampu mewujudkan konsepnya, 4) Guru profesional : Guru pemikir dan sekaligus pelaksana. Hal ini disebabkan ia punya kemampuan mengabstraksi tinggi dan komitmennya juga tinggi (Made Pidarta Prof. Dr., 2009:144-147).

KESIMPULAN

Dari uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan, bahwa :

- 1) Guru yang profesional harus disiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang berkualitas dan terstandar.
- 2) Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu adalah guru yang memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kreteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Malik Fajar.1998.*Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danim, S. Dan Khairil. 2010. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Handoko, T.H. 2011. *Manajemen*.Yogyakarta: BPFU UGM..
- Mujtahid. 2009. *Pengembangan profesi guru*. Malang: UIN-Malang Press.
- Mulyasana Dedy. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang *Guru*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pidarta Made, Prof.Dr.2009. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, E. 2010.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno,E. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

TIM PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).2014. *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

Umiarso dan Gojali, I. 2011. *Manajemen Mutu Terpadu*

Sekolah Di Era Otonomi Pendidikan. Jogjakarta: IRCiSoD.

Zainal Aqib Elham Rohmanto.2007.*Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.